

## **PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE**

**2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 22/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Bahwa berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, KPU Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar perlu mengatur teknis pelaksanaan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan pedoman teknis tata cara kampanye, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 05 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilu di Kabupaten Karanganyar; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-012359506/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 22/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :**

**Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2013
  - Lampiran 23 halaman.